



**PUTUSAN**

**Nomor : 172 / PID / 2012 / PT.BTN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **MAYA SUSANTO Bin MANIK** ; -----  
Tempat Lahir : Lebak ; -----  
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun/20 November 1983 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat Tinggal : Kampung Cibedil Rt. 05 Rw. 03 Desa  
Sangiang Kecamatan Maja Kabupaten  
Lebak ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Satpam ; -----

**Terdakwa ditahan oleh : -----**

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2012 s/d tanggal 14 September 2012 ; -----
2. Perpanjangan oleh Kajari, sejak tanggal 15 September 2012 s/d tanggal 24 Oktober 2012 ; -----
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2012 s/d 13 Oktober 2012 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 03 Oktober 2012 s/d tanggal 10 November 2012 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 02 November 2012 s/d tanggal 31 Desember 2012 ; -----
6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 27 November 2012 s/d tanggal 26 Desember 2012 ; -----
7. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d tanggal 24 Februari 2013 ; -----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----**

Telah membaca dan memperhatikan : -----

Hal 1 dari 7 Hal Putusan, No. 172/PID/2012/PT.BTN.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. **Berkas perkara dan surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 27 September 2012, No. Reg.Perkara : PDM-66/RNKAS/09/2012, sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia Terdakwa Maya Susanto Bin Manik pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2012 bertempat di Perum Regency Desa Sangiang Kecamatan Maja Kabupaten Lebak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu jenis Ganja. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekira pukul 14.00 wib saksi HAERUDIN Bin JAMSARI diberitahukan oleh anaknya bahwa ada seorang yang bernama "SANTO" yang berkenalan dengan anak saksi HAERUDIN melalui handphone untuk menawarkan "BB" yang awalnya dikira Handphone Blackberry, ternyata malah menawarkan cimeng (ganja). Selanjutnya saksi HAERUDIN langsung menghubungi Briptu M. ZAENI selaku anggota polisi Curug Bitung dan menjelaskan bahwa peristiwa di atas, yang akhirnya Briptu M. ZAENI bersama dengan saksi AIPTU SUWANDI dan juga saksi HAERUDIN memancing Terdakwa untuk datang ke Perum Regency, dan pada saat itu saksi HAERUDIN melihat SANTO menggunakan pakaian seragam PDH TNI berpangkat Serda, kemudian ketika saksi AIPTU SUWANDI melihat ternyata mengenalinya, ternyata terdakwa adalah tetangga dari saksi SUWANDI yang merupakan seorang pegawai satpam di Jakarta. Kemudian saksi Briptu M. ZAENI bersama dengan saksi AIPTU SUWANDI langsung memberhentikan Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan badan hingga akhirnya ditemukan disaku celana depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa didapati ada bungkus rokok merk Djarum Super yang didalamnya ada 3 (tiga linting) ganja kering yang sudah dilinting menggunakan kertas pahvir warna putih yang sudah siap pakai yang di dapat dari HERU (DPO). Sehingga Terdakwa pun tidak ada hak untuk memiliki Narkotika tersebut dan perbuatan Terdakwa yang telah memiliki Narkotika jenis ganja tersebut tujuannya adalah bukan kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, namun untuk digunakan

Hal 2 dari 7 Hal Putusan, No. 172/PID/2012/PT.BTN.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa sendiri dan dimana Terdakwa telah memiliki, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ; -----

----- Kemudian dari hasil penelitian barang bukti yang tercantum dalam Sertifikat UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN Republik Indonesia Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 247H/VIII/2012/UPT LAB Uji Narkoba tanggal 31 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si Apt Nrp. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, didapat hasil sebagai berikut : -----

Kesimpulan : -----

3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 0,8492 (nol koma delapan empat sembilan dua) gram setelah diperiksa, atas nama Terdakwa MAYA SUSANTO Bin MANIK adalah benar positif (+) ganja, termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 dan 9 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Akibat perbuatannya selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku ; -----

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

**III. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum** tanggal 07 November 2012, No.Reg.Perkara : PDM-66/RNKAS/09/2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa MAYA SUSANTO Bin MANIK terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu jenis ganja sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAYA SUSANTO Bin MANIK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 3 (tiga) linting Narkotika Golongan I jenis ganja kering dengan berat bruto seluruhnya 0,8492 (nol koma delapan empat sembilan dua) gram ; -----
  - 1 (satu) bungkus kertas vafir merk mars brand ; -----

Hal 3 dari 7 Hal Putusan, No. 172/PID/2012/PT.BTN.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah bungkus rokok merk djarum super ; -----  
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) buah celana katun warna hijau ; -----  
Dikembalikan kepada Terdakwa atas nama MAYA SUSANTO Bin  
MANIK ; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar  
Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

**IV. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung** tanggal  
22 November 2012 Nomor : 178/Pid.Sus/2012/PN.RKB. yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **MAYA SUSANTO Bin MANIK** telah terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“**MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I**” ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-  
(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan dengan ketentuan apabila  
pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan  
pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----  
- 3 (tiga) linting Narkotika Golongan I jenis ganja kering dengan berat  
bruto seluruhnya 0,8492 (nol koma delapan empat sembilan dua)  
gram ; -----

- 1 (satu) bungkus kertas pahvir merk mars brand ; -----

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk djarum super ; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan ; -----**

- 1 (satu) buah celana katun warna hijau ; -----

Dikembalikan Kepada Terdakwa **MAYA SUSANTO Bin MANIK** ; -----

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

**V. Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri  
Rangkasbitung yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada  
tanggal 27 November 2012 telah mengajukan permintaan banding  
terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 22 November  
2012 Nomor : 178/Pid.Sus/2012/PN.RKB. tersebut, permintaan banding



mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 November 2012 secara patut dan saksama ; -----

**VI. Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 03 Desember 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Desember 2012 secara patut dan saksama ; -----

**VII. Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 10 Desember 2012 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, terhitung sejak tanggal 10 Desember 2012 s/d tanggal 18 Desember 2012 ; -----

**Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat ; -----
2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dirasa kurang untuk membina Terdakwa karena hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan ; -----
3. Bahwa menjatuhkan hukuman yang berat diperlukan untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan sebagai peringatan bagi masyarakat luas ; ----

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding ini dan menyatakan : -----

1. Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk diubah atau diperbaiki amar putusan tentang penjatuhan hukuman pidana badan ; -----
2. Menyatakan Terdakwa MAYA SUSANTO Bin MANIK terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu jenis ganja", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----





3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAYA SUSANTO Bin MANIK berupa pidana selama selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) linting Narkotika Golongan I jenis ganja kering dengan berat bruto seluruhnya 0,8492 (nol koma delapan empat sembilan dua), 1 (satu) bungkus kertas pahvir merk mars brand, 1 (satu) buah bungkus rokok merk djarum super (Dirampas untuk dimusnahkan), 1 (satu) buah celana katun warna hijau (Dikembalikan kepada Terdakwa an. MAYA SUSANTO Bin MANIK) ; -----
5. Menghukum pula Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ; -----

**Menimbang**, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat dan benar karena telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu harus dikuatkan ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan maka lamanya penahanan yang telah di jalankan tetap akan di kurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan dan Terdakwa dinyatakan tetap akan ditahan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ; -----

**Memperhatikan** Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

## **MENGADILI**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 22 November 2012 Nomor : 178/Pid.Sus/2012/PN.RKB yang dimintakan banding tersebut ; -----
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, dan pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **SENIN**, tanggal **07 JANUARI 2013**, oleh kami : **TEWA MADON, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **H. SYAMSUL ALI, SH. MH.** dan **H. WIDIONO, SH. MBA. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 20 Desember 2012 Nomor : 172/Pen.Pid/2012/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **WILAN WITARSIH, SH. MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

**KETUA MAJELIS**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**TEWA MADON, SH.**

**1. H. SYAMSUL ALI, SH. MH.**

**2. H. WIDIONO, SH. MBA. MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**WILAN WITARSIH, SH. MH.**

Hal 7 dari 7 Hal Putusan, No. 172/PID/2012/PT.BTN.....